

ASLI

Jakarta, 18 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Ishak
NIK : 2104022412630001
Tempat/Tgl lahir : Daik, 24 Desember 1963
Alamat : Jln. Istana Robat, RT/RW : 002/003, Kelurahan/Desa :
Daik, Kecamatan: Lingga, Kabupaten Lingga
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : WNI

2. Nama : Salmizi
NIK : 2104012704760001
Tempat/Tgl Lahir : Sungai Buluh, 27 April 1976
Alamat : Pasir Kuning, RT/RW: 002/002, Kelurahan/Desa: Tanjung Harapan, Kecamatan: Singkep, Kabupaten Lingga
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota

TERIMA DARI : PEMOHON

HARI : JUMAT

TANGGAL : 18 Desember 2020

JAM : 10.24 WIB

REGISTRASI

No. 23.../PHP.BUP.../2021

Hari : Senin

Tanggal : 18 Januari 2021

Jam : 10.00 WIB



Adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lingga Tahun Tahun 2020 Nomor Urut 1 (Satu). Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DR. SAUT MARULI TUA MANIK, S.H.I., S.H., M.H., C.L.A (NIA : 13.00389)
2. EKA PUTRA SASMIJA, S.H., M.H (NIA : 1700692)
3. AKTONY SENI, SH (NIA : 1803269)
4. ERI SURYA WIBOWO, SH (NIA : 2027050018)
5. RIKE ARDILA SAPUTRI NASUTION (NIA : 1904764)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor “**SMARTMAN & ASSOCIATES LAW FIRM**” beralamat di Jalan Paus No. 72 EE, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Riau, alamat email: sautmanik.adv@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 78/SKK-SMARTMAN/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020. (*Terlampir*)
Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**

-----**T E R H A D A P**-----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA, berkedudukan di Jalan Istana Robot, Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.42 WIB (**Bukti P-1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga (selanjutnya disebut KPU Lingga);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut "PMK No 6 Tahun 2020" menyatakan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh "peserta pemilihan (pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota) dan pemantau pemilihan"

5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 96/PL.02.3-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 yang ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020; **(Bukti P-2)**
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 99/PI.02.3-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1. **(Bukti P-3)**
7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Lingga, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	➤ 500.000 – 1.000.000	1 %
4	➤ 1.000.000	0,5%

8. Bahwa penduduk Kabupaten Lingga berjumlah 103.919 jiwa, maka dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan sebesar, 2%

9. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pemohon dengan Nomor Urut 1 Ir. H. Muhammad Ishak, MM dan Salmizi, ST sebesar 21.533 suara, Nomor Urut 2 H. Riki Syolihin, S.Fil, I., M.Si dan H. R. Supri, S.Sos., M.Si sebesar 10.618 suara sedangkan Nomor Urut 3 Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy sebesar 22.549 suara. Artinya terdapat selisih suara anatar Pemohon dengan Nomor Urut 3 Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy yaitu sebesar 1.016 suara atau selisih sebanyak 1.87%
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan KPU Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Lingga;
12. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.42 WIB
13. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 18 Desember 2020, (berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak);
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

IV. POKOK PERMOHONAN

15. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon. Sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Bukti, P-4**), sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. Muhammad Ishak, MM Salmizi, ST	21.533
2	H. Riki Syolihin, S. Fil. I., M.Si H. R. Supri, S.Sos., M.Si	10.618
3	Muhammad Nizar, S.Sos Neko Wesha Pawelloy	22.549
Jumlah Suara Sah		54.700

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua dengan perolehan suara sebanyak 21.533 suara dan atau memiliki selisih suara sebesar 1,86 %**

16. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020. Hal ini dikarenakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif;
17. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang

dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, baik yang dilakukan oleh Termohon (**KPU Kabupaten Lingga**) sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos-Neko Weshia Pawelloy yang dalam hal ini merupakan pasangan calon petahana yang memperoleh suara terbanyak. Menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya Mobilisasi Massa Pemilih (Melebihi Surat Suara Cadangan) dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif diuraikan sebagai berikut:

Termohon Dengan Sengaja Melakukan Pembiaran Adanya Mobilisasi Massa Dengan Cara Menggunakan Surat Pindah Memilih (A5) : Melebihi Batas Jumlah Surat Suara Cadangan yang ditentukan Pasal 20 ayat (1) huruf a di PKPU Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan " Surat suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS, seperti pada :

18. Bahwa di TPS 3 (tiga) Desa/ Kelurahan Benan, Kecamatan Katang Bidare terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 10 orang, sedangkan DPT berjumlah 121, seharusnya jumlah surat cadangan dengan DPT 121 adalah sebanyak 4 lembar; (**Bukti, P-5**)
19. Bahwa di TPS 001, Desa/ Kelurahan Busung Panjang, Kecamatan Kepulauan Posek, terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 15 orang, Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 7 orang sehingga total 22 orang. Sedangkan DPT berjumlah 302, seharusnya jumlah surat cadangan dengan DPT 302 adalah sebanyak 8 lembar; (**Bukti P-6**)
20. Bahwa di TPS 02, Desa/ Kelurahan Busung Panjang, Kecamatan Kepulauan Posek, terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 12 orang, sedangkan DPT berjumlah

240, seharusnya jumlah surat cadangan dengan DPT 240 adalah sebanyak 6 lembar; (**Bukti P-7**)

21. Bahwa di TPS 03, Desa/ Kelurahan Posek, Kecamatan Kepulauan Posek, terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 20 orang, sedangkan DPT berjumlah 343, seharusnya jumlah surat cadangan dengan DPT 343 adalah sebanyak 9 lembar; (**Bukti, P-8**)
22. Bahwa di TPS 001, Desa/ Kelurahan Senayang, Kecamatan Senayang, terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 27 orang, Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 1 orang sehingga total 28 orang, sedangkan DPT berjumlah 277, seharusnya jumlah surat cadangan dengan DPT 277 adalah sebanyak 7 lembar; (**Bukti, P-9**)
23. Bahwa di TPS 001, Desa/ Kelurahan Penaan/ Senayang, Kecamatan Senayang, terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 18 orang, Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 10 orang sehingga total 28 orang, sedangkan DPT berjumlah 277, seharusnya jumlah surat cadangan dengan DPT 387 adalah sebanyak 10 lembar; (**Bukti, P-10**)
24. Bahwa di TPS 002, Desa/ Kelurahan Mensanak, Kecamatan Katang Bidare, terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 11 orang, Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 5 orang sehingga total 16 orang, sedangkan DPT berjumlah 388, seharusnya jumlah surat cadangan dengan DPT 388 adalah sebanyak 9 lembar; (**Bukti, P-11**)

Termohon Melakukan Pembiaran Adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemenangan Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos – Neko Wesha Pawlloy selaku calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga serta Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos – Neko Wesha Pawlloy selaku Petahana Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara, seperti tersebut dibawah ini:

25. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2995/KASN/10/2020, Perihal : Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Abdul Mulkan Azima, S.Sos NIP. 1966906131993031007 tertanggal 6 Oktober 2020 menyatakan “ Merujuk surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga No. 143/K. BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020 tanggal 3 Oktober 2020 memberi sanksi Hukuman Disiplin.....dst” Kepada ASN atas nama Sdr. Abdul Mulkan Azima, S.Sos akan tetapi oleh Badan Kepegawaian Negara yang merupakan perpanjangan tangan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Nizar, S.Sos – Neko Wesha Pawelloy selaku Petahana tidak melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga tidak memberikan efek jera terhadap ASN lainnya; **(Bukti, P-12)**
26. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2996/KASN/10/2020, Perihal : Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Maria Ulva, S.Pd, NIP. 198107252005022003, tertanggal 6 Oktober 2020 menyatakan “ Merujuk surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga No. 143/K. BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020 tanggal 3 Oktober 2020 memberi sanksi Hukuman Disiplin.....dst” Kepada ASN atas nama Sdr. Maria Ulva, S.Pd, akan tetapi oleh Badan Kepegawaian Negara yang merupakan perpanjangan tangan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Nizar, S.Sos – Neko Wesha Pawelloy selaku Petahana tidak melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga tidak memberikan efek jera terhadap ASN lainnya; **(Bukti, P-13)**
27. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2997/KASN/10/2020, Perihal : Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Amrullah, A.MK, NIP. 198612142009031005, tertanggal 6 Oktober 2020 menyatakan “ Merujuk surat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga No. 143/K. BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020 tanggal 3 Oktober 2020 memberi sanksi Hukuman Disiplin.....dst” Kepada ASN atas nama Sdr. Amrullah, A.MK, akan tetapi oleh Badan Kepegawaian Negara yang merupakan perpanjangan tangan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Nizar, S.Sos – Neko Weshaw Pawelloy selaku Petahana tidak melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga tidak memberikan efek jera terhadap ASN lainnya; **(Bukti, P-14)**

28. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2969/KASN/10/2020, Perihal : Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Abdul Kadir/ Satpol PP, NIP. 197909112006041020, tertanggal 5 Oktober 2020 menyatakan “ Merujuk surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga No. 139/K. BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020 tanggal 1 Oktober 2020 memberi sanksi Hukuman Disiplin.....dst” Kepada ASN atas nama Sdr. Abdul Kadir/ Satpol PP, akan tetapi oleh Badan Kepegawaian Negara yang merupakan perpanjangan tangan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Nizar, S.Sos – Neko Weshaw Pawelloy selaku Petahana tidak melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga tidak memberikan efek jera terhadap ASN lainnya; **(Bukti, P-15a)**, dan **(Bukti, P-15b)**
29. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2994/KASN/10/2020, Perihal : Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Abdul Kadir, NIP. 196504261991031005, tertanggal 6 Oktober 2020 menyatakan “ Merujuk surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga No. 143/K. BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020 tanggal 3 Oktober 2020 memberi sanksi Hukuman Disiplin.....dst” Kepada ASN atas nama Sdr. Abdul Kadir, akan tetapi oleh Badan Kepegawaian Negara yang merupakan perpanjangan tangan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Nizar, S.Sos – Neko Weshaw Pawelloy selaku Petahana tidak melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga tidak memberikan efek jera terhadap ASN lainnya; **(Bukti, P-16)**
30. Bahwa secara nyata, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Nizar, S.Sos – Neko Weshaw Pawelloy selaku *Incumbent* secara terang terangan melibatkan ASN dalam team pemenangan, sebagaimana terlihat

dalam bukti gambar yang menerangkan keterlibatan para ASN. **(Bukti, P-17a), (Bukti, P-17b), (Bukti, P-17c), (Bukti, P-17d)**

31. Bahwa pelibatan ASN merupakan upaya sistematis, terstruktur dan massif dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Nizar, S.Sos – Neko Weshaw Pawelloy selaku Petahana demi memperoleh dukungan dan suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020;

Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos – Neko Weshaw Pawelloy selaku Petahana memanfaatkan Kepala Desa Nerekeh atas nama Mazlan untuk menghalang-halangi dan Tidak Memberikan ijin Sesuai Lokasi Kampanye Berdasarkan STTPK, seperti tersebut dibawah ini:

32. Bahwa Berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 02/PL/PB/Kab/10.05/XII/2020 dengan nama Pelapor Sdr. Asran tertanggal 5 Desember 2020 tentang Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020' **(Bukti, P-18)**
33. Bahwa Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTPK/ 61/ XII/ YAN.2.2/ 2020/ INTELKAM yang menyatakan waktu / tempat jadwal kampanye Semula pada hari Jumat, 04-12-2020 pukul 08.30 wib s/d 10.30 wib Lap. Volly Nerekeh Desa Nerekeh Kec. Lingga di alihkan ke Panggung Seni oleh Kepala Desa Nerekeh atas nama Mazlan. Kampanye tersebut adalah bagi Pemohon **(Bukti, P-19)**
34. Bahwa Pemberitahuan Perkembangan hasil Laporan Nomor; 259/K-Bawaslu-KR-03/PM. 06.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 atas laporan yang Sdr. Asran pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2020 Pukul 10.41 WIB, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga telah membuat kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat material laporan; **(Bukti, P-20)**

Terdapat Pemberian Kupon Kapal Gratis oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy Untuk Mobilisasi Suara Mahasiswa dari Tanjung Pinang

35. Bahwa telah terjadi praktik pembagian tiket Kupon Kapal gratis yang disertai pengerahan kepada pemilih basis Mahasiswa untuk memilih Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy yang disertai dengan keharusan bagi penerimanya untuk memilih Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 (**Bukti, P-21**);
36. Bahwa Pasangan calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy sebagai Petahana dengan sengaja melakukan pengerahan massa dengan iming-iming kupon gratis kemudian di ikat dengan harus memilih Pasangan Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
37. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan yang bersifat imperative tentang larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;

Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016:

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”

Pasal 73 ayat (4) UU No 10/2016:

”Selain Calon atau Pasangan Calon anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya;***
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan***

c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”

38. Bahwa rangkaian Tindakan mempengaruhi yang dilakukan oleh tim pemenangan PAsangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy jelas menunjukkan telah terjadinya penggiringan yang dilakukan tim pemenang PAsangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy dengan cara memberikan kupon Kapal Gratis sehingga sudah selayaknya penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 di Ulang;

Termohon dengan Sengaja Mengacaukan, dan Mengabaikan Hak Konstitusional Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Tanggal 9 Desember 2020

39. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 3 (Tiga), Desa/ Kelurahan Marok Tua, Kecamatan Singkepa Barat, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 26 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS;
(Bukti, P-22)

40. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 1 (Satu), Desa/ Kelurahan Tajur biru, Kecamatan Temiang pesisir, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 26 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah

sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; **(Bukti, P-23)**

41. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 02 (Dua), Desa/ Kelurahan Sungai pinang, Kecamatan Lingga timur, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 36 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; **(Bukti, P-24)**
42. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 002 , Desa/ Kelurahan Cempa, Kecamatan Bakung serumpun, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 27 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; **(Bukti, P-25)**
43. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 1 , Desa/ Kelurahan Marok tua, Kecamatan Singkep barat, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 34 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; **(Bukti, P-26)**

44. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 2 , Desa/ Kelurahan Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 28 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; **(Bukti, P-27)**
45. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 2 (Dua) , Desa/ Kelurahan Marok tua, Kecamatan Singkep Barat, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 29 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; **(Bukti, P-28)**
46. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 002 (Dua) , Desa/ Kelurahan Tajur Biru, Kecamatan Tamiang Pesisir, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 44 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; **(Bukti, P-29)**
47. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal

tersebut terjadi di TPS 002 (Dua) , Desa/ Kelurahan Penuba Kecamatan Selayar, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 32 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; **(Bukti, P-30)**

48. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 003 (Dua) , Desa/ Kelurahan Penuba Kecamatan Selayar, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 27 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS, **(Bukti, P-31)**

49. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 002 (Dua), Desa/ Kelurahan Langkap Kecamatan Sngkep Barat, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 30 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; **(Bukti. P-32)**

50. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 01 (satu), Desa/ Kelurahan Langkap Kecamatan Singkep Barat, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 30 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat

pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; **(Bukti, P-33)**

51. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 002 (Dua) , Desa/ Kelurahan Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 20 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS, **(Bukti, P-34)**

52. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS satu , Desa/ Kelurahan Berindat Kecamatan Singkep Pesisir, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 43 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; **(Bukti, P-35)**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.42 WIB, sepanjang mengenai perolehan suara di PPK yakni Kiatang Bidare, Kepulauan Posek, Senayang, Singkep Barat, Temiang Pesisir, Lingga Timur, Bakung Serumpun, Singkep Pesisir, Selayar;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau khusus di 9 (Sembilan) Kecamatan yaitu : Kiatang Bidare, Kepulauan Posek, Senayang, Singkep Barat, Temiang Pesisir, Lingga Timur, Bakung Serumpun, Singkep Pesisir, Selayar; secara jujur, adil dan rahasia sesuai dengan asas demokrasi dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan letak geografis Kabupaten Lingga;
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Weshaw Pawelloy sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 99/PL.02.3-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/ 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang** yang diikuti **oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Muhammad Nizar, S.Sos – Neko Weshaw Pawelloy)**;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*


Hormat Kami,

PEMOHON/ KUASA HUKUM PEMOHON

SMART MAN
SAUT MARULI TUA MANIK
LAW FIRM

Dr. Saut Maruli Tua Manik, SH., SH., MH., CLA


Eri Surya Wibowo, SH



Eka Putra Sasmija, SH., MH



Aktony Seni, SH



Rike Ardila Saputri Nasution, SH